



LEGALITAS INVESTASI BITCOIN DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SERTA PENYELESAIAN SENGKETA

Triya Julianti¹, Rani Apriani²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : triyajulianti76@gmail.com¹, Email: rani.apriani180488@gmail.com²

Abstract:

The purpose of this study is to find out the solutions that can be done if there is a loss in bitcoin investment. Along with technological developments, virtual currencies were created to facilitate the process of electronic transactions. Bitcoin is a virtual currency using a peer to peer network that is fully controlled by the user. Its value continues to increase every year, many use bitcoin as an asset in investment. In this study, a normative juridical method was used by collecting data from various sources and laws and regulations related to the discussion in research. Referring to Law Number 7 of 2011 concerning Currency which states that the rupiah is the only legal currency, so there is no regulation regarding the legality of using bitcoin in Indonesia so it cannot be said that it is safe to use bitcoin as an investment asset. If there is a loss caused by investing in bitcoin, the settlement can use litigation or non-litigation channels.

Keyword: *Bitcoin, Investment, Legality.*

Abstrak:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas investasi bitcoin dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam investasi bitcoin yang terus mengalami peningkatan. Seiring perkembangan teknologi, diciptakannya mata uang virtual untuk mempermudah dalam proses transaksi elektronik. Bitcoin merupakan mata uang virtual dengan menggunakan jaringan peer to peer yang sepenuhnya dikontrol oleh pengguna. Nilainya yang terus meningkat tiap tahunnya, banyak yang menggunakan bitcoin sebagai aset dalam investasi. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah, dengan begitu belum ada regulasi mengenai legalitas penggunaan bitcoin di Indonesia sehingga belum bisa dikatakan aman menggunakan bitcoin sebagai aset investasi. Jika terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat investasi bitcoin, maka penyelesaiannya bisa menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: Bitcoin, Investasi, Legalitas

PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan baik teknologi, informasi, dan komunikasi semakin berkembang pesat. Diikuti dengan berbagai hal baru yang bermunculan, kemajuan teknologi terus bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Di era sekarang segala transaksi tidak lagi mengharuskan untuk bertatap muka, segala sistem pembayaran dapat digunakan pembayaran secara elektronik karena kemudahannya. Menurut data Kemenkominfo pada tahun 2013 sebanyak 130 triliun jumlah transaksi melalui internet, di Indonesia data pengguna internet mencapai 82 juta atau sekitar 30% dari penduduk Indonesia (Raden, 2019: 23)

Saat ini banyak diantaranya terutama pemuda yang terjun dalam dunia investasi dan menyadari akan pentingnya investasi, tidak lagi mengherankan apabila beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan jumlah investor yang ikut serta dalam penanaman modal pada beberapa perusahaan. Investasi merupakan penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang dimana kita menggunakan modal untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan teknologi juga terjadi dalam dunia investasi tidak hanya ada dalam bursa efek dimana investor bebas menentukan saham mana yang akan dibeli.

Seiring berkembangnya zaman, muncul bitcoin yang digunakan dalam investasi oleh sebagian orang. Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto sebagai nama samaran pada tahun 2008. Mata uang ini seperti halnya Rupiah tapi hanya ada dalam dunia digital dan tidak ada bentuk fisiknya. Satoshi menjelaskan bahwa prinsip bitcoin melalui cryptocurrency yang merupakan alat tukar digital dan virtual dengan menggunakan jaringan peer to peer yang sepenuhnya dikontrol oleh pengguna, setiap pengguna melakukan transaksi tanpa adanya perantara pihak ketiga dan juga tanpa identitas (anonymous).

Bitcoin sendiri adalah mata uang yang berada dalam oembayaran open source peer to peer. Peer to peer adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat dalam lingkungan jaringa tersebut dapat berbagi. Jaringan tersebut tidak menyulitkan pengguna dalam transaksi secara langsung tanpa memerlukan pigal ketiga semisal bank. Bitcoin disebut juga dengan istilah cryptocurrency yang berari sebuah alat pembayaran yang menggunakan aligaritma pengamanan khusus dalam mengendalikan management dari pembuatan bitcoin.

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah. Konsep inilah yang mendasari lahirnya mata uang digital yang saat ini dikenal dengan bitcoin yang dapat digunakan sebagai alat transaksi seperti mata uang pada umumnya. Bagi beberapa orang ada yang menggunakan bitcoin untuk berinvestasi. Bitcoin menggunakan

jaringan peer to peer dimana setiap transaksi antara pembeli dan penjual terekam secara jelas dalam jaringan database (Oscar, 2014: 19).

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan bitcoin diantaranya yaitu mining atau menambang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dengan alat yang canggih sehingga sulit untuk orang biasa dapat menyaingi, dan membeli atau menukar dengan uang diperusahaan yang menyediakan layanan bitcoin (fiat currency) (Radinka, 2018: 39). Singapura sebagai negara tetangga telah lebih dahulu mengeluarkan peraturan untuk mengurangi angka kejahatan dalam sistem pembayaran virtual. Dukungan dalam bentuk regulasi ini mampu meyakinkan bagi masyarakat untuk membayar pajak dari sistem bitcoins. Sehingga ketidakjelasan aturan dan keamanan bagi penggunaanya dapat terjamin dengan baik.

Bitcoin juga bisa dihasilkan dengan cara membelinya di bitcoin exchange, dikenal dengan istilah trading yang merupakan teknik perdagangan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Adapun beberapa situs bitcoin exchange yang terpercaya untuk trading diantaranya yaitu Luno, Indodax, Binance, dll (Silvia, 2019: 84). Mendapatkan bitcoin tidak hanya dilakukan dengan cara menambang atau trading, bisa juga dilakukan dengan menerima bayaran dengan bitcoin, misalnya saja online shop yang bisa menyediakan layanan pembayaran dengan bitcoin.

Bitcoin belum memenuhi unsur mata uang seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa "mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah" sedangkan bitcoin merupakan mata uang dihasilkan oleh sistem komputer. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 disebutkan bahwasannya mata uang terbuat dari logam dan kertas, sedangkan bitcoin tidak berbentuk fisik baik logam maupun kertas. Bitcoin hanya mata uang yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer (Aisyah, 2020: 703).

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyebut bitcoin sebagai uang diantaranya yaitu dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat diterima secara umum, dan diakui oleh pemerintah. Sementara itu bitcoin merupakan fenomena baru di Indonesia dan belum ada pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran sehingga tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Regulator sistem pembayaran di Indonesia yang dikomandoi oleh Bank Indonesia dinilai belum sesuai dengan regulasi dalam pemberlakuan dalam dunia perbankan. Dalam peraturan perundangan Indonesia menyatakan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia adalah mata uang rupiah. Maka dalam hal ini perlu kajian lebih dalam mengenai legalitas

bitcoin yang mulai digemari oleh masyarakat Indonesia. Investasi dengan aset digital bitcoin akan terus meningkat di Indonesia. Menurut Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), hal ini sejalan dengan penyebaran aset crypto yang lebih cepat di negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan dengan negara maju. Chairman ABI Oham Dunggio mengatakan, terdapat peningkatan investor institusional yang mulai menggunakan aset digital sebagai alat investasi yang sah dan dapat dipercaya dan para pelaku industri yang turut mengembangkan layanan aset digital, terutama bitcoin (Ambarani, 2001).

Keberadaan Bitcoin sebagai crypto asset dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia tentu sulit untuk diabaikan begitu saja. Terutama karena Bitcoin semakin didukung oleh para investor besar dan institusi yang menggunakannya sebagai *reserve asset*. ABI mencatat sedikitnya ada 8 bursa pedagang *crypto asset* yang telah terdaftar di BAPPEBTI, diantaranya Luno, Rekeningku, Indodax, Bitocto, Zipmex, Pintu, Upbit, dan Digital Exchange Indonesia. Jika permintaan terus bertambah, kemungkinan besar harga Bitcoin akan kembali naik, meski saat ini sudah tinggi. Hal ini berpengaruh di mana pun. Namun, kenaikan ini bisa saja tidak naik secara langsung (Ahdi, 2001). Kehadiran bitcoin di Indonesia sejak awal menjadi hal yang menarik untuk diikuti, tetapi hingga saat ini regulasi yang ada belum mampu merumuskan peraturan yang jelas dan tegas dalam legalisasi dan cara penyelesaian sengketa. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai legalitas bitcoin berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, dan penyelesaian sengketa dalam investasi bitcoin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara mendapatkan pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah yang sistematis. Metode penelitian memuat secara jelas hal yang digunakan dalam penelitian sehingga berdampak pada analisa dan hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung (Martin, 2015: 49). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Sedangkan pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan konsepsi hukum sebagai norma, kaidan atau yurisprudensi. Tahap yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah menggunakan studi perundang-undangan. Bahan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang turut digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Sedangkan telaah yang

digunakan adalah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Amirudin, 20014: 118).

PEMBAHASAN

Legalitas Investasi Bitcoin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kuat dan pesat haruslah disikapi dengan baik. pergeseran tren bisnis yang mengarah pada hal yang bersifat digital merupakan peluang bisnis yang dianggap cukup menjanjikan bagi orang. Secara global hal ini merupakan bentuk pergeseran arah baru dimana transaksi ekonomi yang digunakan tidak lagi secara fisiki tapi nonfisik. Transaksi nonfisik atau yang biasa dikenal dengan transaksi digital menyebabkan cara pembayarannya pun menggunakan mata uang digital. Mata uang jenis ini menggunakan kriptografi yang cukup rumit sehingga tidak mudah untuk digandakan. *crypto currency* atau yang biasa disebut bitcoin merupakan hasil cipta dari Satoshi Nakamoto (Alferd, 2016: 23).

Bitcoin mengalami perkembangan sejak tahun 2009 dengan diiringi permintaan yang semakin mengalami peningkatan dalam perkembangannya. Bagi pemula untuk bisa menggunakan bitcoin diharuskan terlebih dahulu mengunduh *Wallet* atau yang biasa disebut dengan dompet digital. Dompet digital disini terbagi menjadi tiga jenis yakni:

1. *Software Wallet* atau Perangkat lunak akan menyimpan *hard Drive* yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh untuk menyimpan bitcoin. Apabila komputer yang digunakan rusak maka bitcoin yang tersimpan akan hilang.
2. *Mobile wallet* adalah sistem kerja menggunakan sistem yang sama dengan *Software*. Perbedaannya adalah media yang digunakan adalah *mobile Phone*.
3. *Web Wallet* adalah penyedia jasa akses untuk dapat menggunakan bitcoin dimana saja dengan menggunakan jaringan internet.

Bitcoin merupakan mata uang uji coba yang terus mengalami perkembangan, dan memiliki nilai yang sangat fluktuatif. Bitcoin juga merupakan mata uang kripto yang paling populer. Bitcoin banyak mengalami perubahan secara online maupun offline sejak mulai diciptakan, hingga pertengahan tahun 2010 bitcoin mulai diterima selain dari mata uang tradisional. Nilai bitcoin dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, semakin banyak permintaan sedangkan bitcoin yang beredar sedikit maka nilainya akan naik (Asep, 2018: 80).

Di Indonesia tidak ada satupun regulasi yang mengatur penggunaan bitcoin baik sebagai alat transaksi maupun sebagai aset

investasi. Dengan keadaan dan perkembangan yang sangat cepat, dan banyaknya pengguna bitcoin di Indonesia sehingga Bank Indonesia memberikan pengumuman resmi mengenai Bitcoin dan *Virtual Currency* No.16/6/Dkom berbunyi uu dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang BI, Pernyataan BI bahwa Bitcoin dan *virtual currency* yang lain bukanlah mata uang ataupun alat bayar sah di Indonesia. berikut adalah tabel syarat-syarat alat pembayaran dapat di anggap sah dan legal.

Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (*anonymous*) dan pemindahan kekayaan. Bitcoin dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format *file wallet* atau di simpan oleh sebuah *servis wallet* pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu Bitcoin - bitcoin dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah *alamat Bitcoin*. Topologi peer-to-peer bitcoin dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas, pemerintahan apapun, untuk memanipulasi nilai dari bitcoin - bitcoin atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak bitcoin.

Saham dalam konteks investasi memiliki tingkat pengembalian yang paling kuat dalam jangka panjang lebih dari 10 persen pertahun, diikuti dengan obligasi korporasi sekitar 6 persen pertahun, kemudian disusul dengan obligasi negara sekitar 5,5 persen pertahun, dan tagihan treasure jangka pendek sekitar 3,5 persen pertahun. Keuntungannya adalah dengan pengembalian yang lebih tinggi, resiko yang didapat juga tentunya akan lebih besar, misalnya saja saham lebih beresiko dari obligasi korporasi, dan obligasi korporasi lebih beresiko dari produk tabungan bank (Dodit, 2019: 8).

Harga bitcoin yang mudah berubah mudah naik dan mudah turun karena ekonominya masih muda dan baru. Tidak direkomendasikan menabung dengan bitcoin sebab bitcoin merupakan aset dengan resiko tinggi. tidak boleh menyimpan uang yang beresiko hilang, dan sebaiknya ditukarkan ke rupiah jika mendapati pembayaran dengan bitcoin untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Bitcoin bukan merupakan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh negara, tapi beberapa peraturan tetap mengharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bitcoin sendiri dalam perkembangannya banyak menimbulkan pro dan kontra, ada beberapa yang menganggap bahwa bitcoin merupakan mata uang di masa depan, sedangkan ada pula yang beranggapan bahwa bitcoin tidak memenuhi unsur-unsur mata uang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Keberadaan mata uang virtual, seperti halnya bitcoin dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Akan tetapi, Bank

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air. Duit digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama *exchange* (pertukaran / jual beli). Jumlah perusahaan *crypto exchange* di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur.

Dilihat dari sisi legal atau tidaknya bitcoin tergantung pada peraturan di negara masing-masing, sebab setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Jika dilihat pada satu sisi, bitcoin memang banyak memicu potensi kejahatan, namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa bitcoin juga memiliki keunggulan yang dapat dilegalkan oleh suatu negara. Pendaftaran pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. Bitcoin wallet dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki. Karena sebuah wallet pada dasarnya sama seperti rekening bank. Di mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman Bitcoin. Contoh perusahaan *crypto exchange* di Indonesia adalah Indodax, Luno, Triv, Rekeningku.com, Tokenomy, Tokocrypto, Coinene Indonesia, Bitocto, UpBit Indonesia, Zipmex dan lain lain.

Otoritas berjangka Amerika Serikat (AS), US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menyatakan virtual currency sebagai komoditas pada tahun 2014. Sejak itu pula, pengawasan berada di bawah CFTC. Pengawasan ini termasuk mengambil tindakan pada bursa futures bitcoin yang tidak terdaftar dan menindak manipulasi pasar di platform derivatif. CFTC pun menerbitkan panduan pembeda pasar derivatif dan pasar spot untuk virtual currency. Ruang lingkup pengawasan CFTC hanya berada di pasar berjangka dan derivatif. CFTC menerbitkan peringatan soal valuasi dan volatilitas pasar virtual currency, serta mengatasi skema Ponzi yang menggunakan virtual currency. AS tidak mengawasi secara komprehensif terhadap perdagangan bitcoin atau virtual currency lain. Tapi, virtual currency menghadapi beberapa aturan dari otoritas. Regulator perbankan mengawasi bursa kripto di dalam dan luar negeri lewat peraturan transfer uang.

Bitcoin tidak diawasi oleh lembaga dan pemerintah manapun, tidak ada asuransi jika kehilangan mata uang, penyalahgunaan seperti pencurian, money laundry, dan penipuan, sehingga segala resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab penggunaannya tanpa melibatkan pihak lain. Di Indonesia sendiri belum ada atau mungkin tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penggunaan bitcoin, terlebih Bank Indonesia melarang penggunaan bitcoin dan mata uang digital lain selain rupiah tidak sah sebagai alat transaksi yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tidak ada regulasi yang mengatur menimbulkan ketidakjelasan apakah bitcoin dapat digunakan secara sah atau tidak. Dengan adanya hal ini membuat sebagian orang ragu untuk berinvestasi dengan bitcoin dikarenakan ketidakjelasan regulasi yang mengatur.

Bitcoin sebagai alat transaksi perlu mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia selaku bank sentral, saat ini Bank Indonesia hanya bertugas mengatur mata uang yang beredar, sedangkan dalam hal pengawasan dipindahkan menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak dialihkan menjadi wewenang OJK, banyak hal yang belum diatur salah satunya menanggapi fenomena baru penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi. Untuk itu keamanannya perlu dipertanyakan dan pentingnya ada regulasi yang mengatur sehingga tidak adanya kerugian yang ditanggung sendiri oleh para pengguna bitcoin.

Penyelesaian Sengketa dalam Investasi Bitcoin

Indonesia tidak ada regulasi yang mengatur mengenai bitcoin. Keabsahan dalam penggunaan bitcoin harus menunggu rekomendasi dan legalitas dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penyelesaian sengketa dikenal adanya proses penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Sebelum berlanjut ke pengadilan, alangkah baiknya dilakukan perundingan antara para pihak yang bersengketa, namun apabila proses ini tidak mendapatkan kesepakatan berupa perdamaian antar kedua belah pihak, maka sudah seharusnya dibawa ke jalur hukum melalui pengadilan. BTC atau singkatan Bitcoin merupakan mata uang yang tidak dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi dalam regulasinya. Bitcoin menghasilkan efisiensi penyediaan layanan keuangan dan memberikan banyak kemudahan (Blockchain, 2019). Akan tetapi tidak semua pelaku usaha dapat menggunakan sistem seperti ini (Menally, 2019).

Namun bagaimana jika tidak ada regulasi yang mengatur mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia, terlebih dalam mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang diakui di Indonesia hanyalah rupiah. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyinggung dalam penggunaan bahan baku pembuatan uang kertas dan uang logam. Hal ini tentu saja berbeda dengan bitcoin yang hanya sekedar mata uang digital yang diciptakan oleh sebuah sistem komputer. Maka dengan itu jika sampai terjadi sengketa antara para pihak dalam penggunaan bitcoin baik itu melalui transaksi ataupun investasi, bisa digunakan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Beberapa yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa diantaranya yaitu:

1. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.
2. Konsultasi adalah cara dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan antara klien dengan konsultan untuk dimintai pendapatnya.
3. Negosiasi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan musyawarah atau diskusi yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak.
4. Konsiliasi pada dasarnya hampir mirip dengan mediasi, hanya salah pihak ketiga dinamakan konsiliasi, namun kewenangan konsiliasi lebih besar daripada mediator dan dapat mendorong para pihak agar lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa.
5. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter. Putusan arbiter mempunyai sifat yang mengikat sebab arbiter mempunyai putusan yang bersifat eksekutorial (Alfin, 2019: 23). Arbitrase pada uraian di atas merupakan kendaraan yang bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa mata uang digital dengan menggunakan teknis pengetahuan industri dan dasar-dasar teknisnya. Arbitrase disini dibawah payung ICC Amerika dengan melibatkan klaim penipuan, pelanggaran kontrak, fitnah dan tandingan (William Kirtley, 2020). Arbitrase sendiri merupakan jenis penyelesaian sengketa diluar persidangan yang cukup digemari oleh banyak orang dalam melakukan perjanjian bisnis.

Sebelum dilaksanakannya transaksi, tentunya ada perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, jika adanya indikasi yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, maka dapat menjadi bukti untuk diajukannya tuntutan. Selain itu investor sebagai konsumen juga bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aturan ini bisa digunakan selagi pemerintah belum mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai legalitas bitcoin di Indonesia. Dengan adanya kerugian yang diterima oleh konsumen dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib dan di proses melalui pengadilan. Konsumen dapat mengajukan tuntutan dapat berupa ganti rugi ataupun kompensasi kepada pelaku usaha.

Setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang terbit pada September 2018. Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 berisi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Terdiri atas 28 pasal dan mulai berlaku sejak 8 Februari 2019 (BI, 2014).

Penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah terus mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut. Dengan kata lain, saat ini Anda dapat memperdagangkan bitcoin dan emas digital secara resmi di Indonesia. Tapi transaksi jual beli tersebut harus dilakukan di bursa berjangka Indonesia. Jadi, bitcoin dan mata uang digital lain resmi dikategorikan Bappebti sebagai komoditas. Sama seperti komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti karet, kopi, tekstil, dan lainnya.

Sifat bitcoin sendiri sebenarnya memiliki potensi besar dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun ciri yang menunjukkan penyalahgunaan bitcoin sebagai mata uang yang digunakan adalah tindakan legal yang menempati posisi *dark web*. Potensi masalah muncul dari keberadaan bitcoin bukan jenis pencucian uang yang baik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan indodax sebagai *exchanger* Indonesia telah mengeluarkan ketentuan atau aturan umum yang bertujuan mengurangi terjadinya tindakan ilegal dalam penggunaan bitcoin. Indodax bertugas melakukan pengawasan pada anggota dalam transaksinya (Erika, 2018: 231).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bitcoin sebagai mata uang yang semakin digemari oleh masyarakat perlu mendapatkan kajian lebih dalam mengenai legalitasnya maupun cara-cara penyelesaian sengketa. Bitcoin merupakan mata uang digital dan virtual dengan menggunakan jaringan *peer to peer* yang sepenuhnya di kontrol oleh pengguna. Bitcoin merupakan mata uang yang berdiri sendiri, tidak diawasi oleh pemerintah atau lembaga manapun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang secara tersirat membahas mengenai transaksi jual beli antara dua pihak akan tetapi di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur penggunaan bitcoin. Undang-Undang tersebut jika digunakan sebagai sarana investasi harus menggunakan dasar Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Saat ini baik Bank Indonesia, Pemerintah terkait maupun OJK belum mengeluarkan regulasi terkait legalitas penggunaan bitcoin.

Kerugian yang ditimbulkan akibat dalam penggunaan bitcoin bisa dilakukan penyelesaian baik melalui litigasi maupun non litigasi. Sebelum ditempuh jalur ke pengadilan ada baiknya dilakukan penyelesaian

dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, jika tidak membuahkan hasil maka bisa diajukan tuntutan ke pengadilan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun tidak begitu menguatkan karena kembali lagi bahwa pemerintah sendiri belum melegalkan investasi bitcoin. Kendala yang muncul dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor virtual belum ada aturan yang khusus membahas bitcoin lingkup peredarannya, penggunaan, pengawas maupun perijinannya. Sehingga optimalisasi perlindungan konsumen belum secara optimal dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman Muslan. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press.
- Amirudin dan Zainal Askin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, O. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Gatot Suparmono. (2014). *Hukum Uang di Indonesia*, Bekasi: Gramta Publishing.
- P. Franco. (2014). *Understanding Bitcoin*, Willey Online Library.
- Sondakh, Alfred M. (2016). *Berburu Bitcoin Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Jurnal-jurnal

- Ausop, Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. Jurnal Sositoknologi. 17 (1), 74-92
- Ilyassa, Raden Muhamad Arvy dan Ridwan Arifin. (2019). *Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Islam. 4 (1), 26-35
- Mahessara, Radinka Dynnan dan Budi Rustandi Kartawinata. (2018). *Analisis Perbandingan Cryptocurrency Bitcoin, Saham dan Emas sebagai Alternatif Portfolio Investasi Tahun 2014 - 2017*. Jurnal Administrasi Bisnis. 2 (2), 38-51
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). *Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Diponegoro Privat Law Review. 7 (1), 700-712
- O Bjerg. (2016). *How ia Bitccoin Money*. Journal Sgepub. 3 (2), 15-17.

Skripsi dan Tesis

Azizah, Silvia Nur. *"Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum (Studi Pada Pengguna Bitcoin Kota Salatiga Tahun 2019)"*. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Salatiga

Erikan. (2108). *"Akutansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang"*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisni, Universitas Jember.

Suhardih, Dodih. (2019). *"Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi Berbasis Digital Menurut Regulasi Keuangan di Indonesia"*. Tesis. Program Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Internet

Ahdi. (2017). <https://investasi.kontan.co.id/news/siap-siap-investasi-bitcoin-di-indonesia-diramal-akan-terus-melonjak?page=2>. Diakses pada 2 April 2021

Sulaiman, A. (2019). *Perbedaan dan Persamaan Mediasi dengan Arbitrase*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc7526e7755c/persamaan-dan-perbedaan-arbitrase-dengan-mediasi>. diakses pada 2 April 2021

Tarakanita, Ida Laila Husna, bappeti menetapkan investasi legalitas kripto. <https://fokus.kontan.co.id/news/bappebti-menetapkan-kripto-jadi-komoditi-apakah-investasi-kripto-sudah-legal>, diakses pada 7 April 2021

William Kirtley, *Hukum Aceris Berhasil menyelesaikan Arbitrase ICC yang melibatkan Industri Cryptocurrency*, <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/aceris-law-successfully-resolves-icc-arbitration-involving-the-cryptocurrency-industry/>, diakses pada 10 April 2021

Winarta, Putu Suindra dan Dewa Gde Rudy, *"Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia"*. dari <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 3 April 2021